

# RENCANA AKSI KEGIATAN 2020 - 2024

## KANTOR KESEHATAN PELABUHAN AMBON



**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN AMBON**

JL. Dr. J. leimena, Desa Tawiri, Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku 97236  
Tlp. (0911) 352263, fax (0911) 314762, Email : [kessel.amq@gmail.com](mailto:kessel.amq@gmail.com), [kessel\\_amq@yahoo.com](mailto:kessel_amq@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekearifinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala seksi dan coordinator wlayah kerja dalam lingkup KKP Kelas II Ambon, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Ambon, Agustus 2020  
Kepala Kantor,



**Bambang Priyanto, SKM.,M.Epid**  
**NIP. 196709171990031001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN AMBON .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kondisi Umum .....	2
C. Sumber Daya Manusia pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon Tahun 2020 .....	4
D. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon ...	4
E. Fungsi KKP .....	5
BAB II POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	7
A. Potensi.....	7
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..	11
A. Visi dan Misi .....	11
B. Tujuan.....	11
C. Sasaran Strategis .....	12
BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI .....	13
A. Arah Kebijakan .....	13
B. Strategi .....	14
C. Kerangka Regulasi.....	14
BAB V TARGET KINERJA DAN KEGIATAN.....	18
A. Target Kinerja .....	18
B. Kegiatan.....	19
BAB VI PENUTUP .....	24
Lampiran Penanggung Jawab Kegiatan .....	25



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON**

Telepon (0911) 352263, Facimile (0911) 314762  
Email : [kespel.amq@yahoo.com](mailto:kespel.amq@yahoo.com), [kespel.amq@gmail.com](mailto:kespel.amq@gmail.com), [www.kkpambon.com](http://www.kkpambon.com)



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON**

**NOMOR : HK.02.04/1.1/ 1197/2020**

**TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON TAHUN 2020 S.D. 2024**

**KEPALA**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon Tahun 2020 s.d. 2024;
- b. bahwa perkembangan kebijakan dalam upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya, maka diperlukan tujuan, kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon 2020-2024;
- c. bahwa rencana aksi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon tentang Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon Tahun 2020 s.d. 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Kesatu : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON TAHUN 2020 S.D 2024.**

- Kedua : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon Tahun 2020 s.d 2024 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon Tahun 2015-2019 Revisi III sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu digunakan sebagai acuan bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : 28 Agustus 2020

---

Kepala Kantor,



**Bambang Priyanto, SKM.,M.Epid**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

## **B. Kondisi Umum**

Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan, dimana pada tahun 2019 KKP Kelas II Ambon memperoleh penilaian SAKIP sebesar 94.38 atau setara dengan nilai AA, dimana sesuai realisasi capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian indikator jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan melebihi target yaitu sebesar 19.957 sertifikat, dari target indikator sebanyak 16.200 sertifikat.
2. Capaian indikator Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP sebesar 100% dari target indikator 100%.
3. Capaian indikator Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit sebesar 2.013 sertifikat dari target indikator sebanyak 185 sertifikat.
4. Capaian indikator Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebanyak 25 layanan situasi khusus dari target indikator layanan situasi khusus sebesar 22 layanan.
5. Capaian indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebanyak 5 pelabuhan yang dilaksanakan dari target indikator sebanyak 5 pelabuhan.
6. Capaian indikator Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan sebesar 2.510 sertifikat dari target indikator sebanyak 2.500 sertifikat.



7. Capaian Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi sebanyak 12 pelabuhan dari target indikator sebanyak 12 pelabuhan/bandara.
8. Capaian Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area sebanyak 12 pelabuhan/bandara dari target indikator sebanyak 12 pelabuhan/bandara.
9. Capaian indikator Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung sebanyak 1.396 orang yang di skrining dari target indikator sebanyak 750 orang.
10. Capaian Indikator Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebanyak 50 dokumen dari target indikator sebanyak 50 dokumen.
11. Capaian Indikator Jumlah pengadaan sarana prasarana pada tahun 2019 sebanyak 224 unit dari target indikator sebanyak 224 unit.
12. Capaian indikator Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yang dilaksanakan yaitu sebanyak 10 jenis dari target indikator sebanyak 10 jenis peningkatan kapasitas SDM bidang P2P.
13. Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 13.663.192.217,- atau dengan persentase 94% dari total punggu anggaran sebesar Rp 14.554.831.000,-

**C. Sumber Daya Manusia pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon  
Tahun 2020**

Tabel Distribusi SDM di Wilayah Kerja  
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon  
Tahun 2020

No	Klasifikasi Tenaga	Klasifikasi Pendidikan	Distribusi Tenaga di Wilker										Σ
			Induk	Pat	Tul	Nam	Ban	Bula	Dobo	Tua	Sau	Moa	
1	Teknis	S2 Epidemiologi	3										3
2		S2 Entomolog	1										1
		S2 Kesmas	1	1									2
		S2 Nurse			1								1
		Dokter	2	1									3
3		S1 Kesmas	9	1	1	2		1	1		1	1	15
4		S1 Farmasi	1										1
		S1 Analis Kesehatan	1										1
7		D3 Kesling	6				1		1	2	1		11
8		D3 Perawat	5		1	1					1		8
10	SPK		1									1	
	SPPH								1			1	
<b>Jumlah</b>			<b>29</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
11	Non Teknis	S1 Admin	2										2
12		S1 Ekonomi	1										1
13		D3 Inform	1										1
15		SLTA	2			1			1				4
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Total</b>			<b>35</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>58</b>

**D. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon**

Berdasarkan Permenkes No.2348/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Perubahan atas Permenkes No. 356/Menkes/Per/VI/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, mengenai tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan, maka KKP kelas II Ambon mempunyai tugas melaksanakan:

1. Pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah,
2. Surveilans epidemiologi, kekarantinaaan,
3. Pengendalian dampak kesehatan lingkungan,
4. Pelayanan kesehatan,

5. Pengawasan OMKABA serta Pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan,
6. Pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

#### **E. Fungsi KKP**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Permenkes 2348 Tahun 2011, KKP menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia.
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalulintas nasional, regional dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika dan Alat;
10. Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKA impor;
11. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;

12. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja;
13. Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
14. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan
15. Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
16. Pelaksanaan kajian kekarantinaaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
17. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan;
18. Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
19. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

## **BAB II**

### **POTENSI DAN PERMASALAHAN**

#### **A. Potensi**

##### 1. Letak Geografis KKP Kelas II Ambon

KKP Kelas II Ambon merupakan unit pelaksana teknis pusat dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai wilayah kerja yang besar, demikian juga pintu masuk kapal pelayaran international (kapal ekspor) mengingat banyak pelabuhan-pelabuhan khusus ekspor pertambangan dan perikanan yang tersebar di propinsi Maluku. Demikian juga kapal-kapal yang melakukan pelayaran dari barat menuju dan/atau dari Indonesia Timur sebagian besar singgah di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Dengan letak geografis yang strategis tersebut, maka KKP Kelas II Ambon sangat potensial untuk dikembangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maskapai penerbangan, agen pelayaran maupun pengembangan dalam upaya pengendalian faktor risiko di wilayah kerjanya.

##### a. KLB / Bencana

Penyuluhan kesehatan yang masih minim menyebabkan kemampuan interaksi masyarakat untuk menunjang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum dipraktekkan oleh masyarakat khususnya di lingkungan Pelabuhan / bandara. Misalnya, masih banyaknya anggota masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat/ lingkungan sanitasinya buruk. Kondisi ini berdampak pada peningkatan angka kejadian penyakit menular.

##### b. Komitmen Global

Implementasi *International Health Regulation* (IHR) 2005 merupakan kesepakatan bersama antara bangsa-bangsa anggota WHO, termasuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit/masalah kesehatan yang sering

disebut sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). IHR tahun 2005 mengamanatkan dalam melakukan deteksi masalah PHEIC harus dilaksanakan lebih optimal, namun tidak menghambat arus lalu lintas barang/tidak menghambat arus perekonomian atau perdagangan.

Terjadinya perubahan iklim global yang secara langsung atau tidak akan berpengaruh terhadap muncul penyakit baru (*emerging diseases*) dan/atau penyakit yang selama ini sudah bukan masalah kesehatan (*re-emerging diseases*), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri akan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Disamping hal tersebut, muncul pula tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah lainnya. Keadaan ini perlu diwaspadai mengingat banyaknya Tenaga Bongkar Muat (TKBM), penjamah makanan yang ada di pelabuhan rata-rata pendidikannya rendah. Disamping itu, para TKBM ini dalam bekerja kurang memperhatikan aspek kesehatan kerja, sehingga rawan menimbulkan terjadinya penyakit akibat kerja dan terjadinya KLB yang disebabkan karena konsumsi makanan yang kurang hygiene dan saniter. Disamping itu, dengan mudahnya transportasi saat ini yang memungkinkan seseorang melakukan perjalanan antar daerah/antar negara yang waktunya jauh lebih pendek dari masa inkubasi penyakit menular yang potensial wabah. Oleh karena itu, kejadian KLB/bencana di suatu negara/daerah merupakan ancaman di setiap pintu masuk negara lain. Diantaranya, KLB Influenza A H1N1, H5N1, Flu Burung, SARS, Ebola, *Cholera* di Afrika, Antraks dan lain-lain. Selain potensi penyakit menular yang terus ada penyakit tidak menular juga cenderung meningkat dan telah mengancam masyarakat usia muda, sehingga

terjadi transisi epidemiologi yang signifikan penyakit tidak menular menjadi beban utama. Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan secara proaktif pada semua sasaran.

c. Profesionalisme Petugas dan Kesiapan Prosedur

Profesional Sebagian SDM di KKP Kelas II Ambon belum terampil untuk melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsi maupun untuk mengatasi/menghadapi kejadian-kejadian PHEIC. Demikian juga pemahaman terhadap peraturan, prosedur pelayanan/kegiatan yang belum seluruh petugas memahaminya.

d. Koordinasi

Berbedahnya berbagai kebijakan dan aturan yang ada antar instansi yang melakukan layanan di pelabuhan memungkinkan pelaksanaan koordinasi mesti dilakukan secara baik agar berbagai kegiatan pada objek yang sama bisa terlaksana. Sebagai contoh adalah kurangnya koordinasi antara KKP dengan Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalulintas komoditi OMKABA di pelabuhan. Demikian juga koordinasi dengan para penyedia jasa pelayaran, penerbangan, dll.

e. Munculnya Penyakit Baru maupun Penyakit Lama (New Emerging Diseases & Re-emerging Diseases)

Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus perjalanan orang, barang dan alat angkut, sehingga perjalanan dan penularan penyakit antar negara semakin cepat, terutama masalah yang berkaitan dengan kesehatan manusia, seperti *New Emerging Disease*, seperti *Avian Influenza*, *SARS*, *Legionnaires Disease*, Nipah Virus, dan *Paragoniasis Pulmonallis*. *Emerging Disease* antara lain HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya, seperti *Dengue Haemorrhagic Fever*, Chikungunya, *Cholera*, *Salmonellosis*, dan Filariasis. *Emerging Disease* yang berpotensi masuk ke Indonesia antara lain HIV/AIDS sedangkan *Re-emerging disease* antara lain: Pes, TBC, *Scrub thypus*, Malaria, Anthrax, dan

Rabies dan Covid-19 Pemanasan global dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut akibat pencairan di kutub, perubahan pola angin, perubahan pola hujan dan siklus hidrologi. Disamping itu, pemanasan global dapat menyebabkan musim menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan musim ini berdampak pada peningkatan populasi dan jenis organisme penyebab penyakit yang berdampak pada kesehatan manusia. Ancaman global kian mengancam. Pemberantasan penyakit menular menjadi lebih sulit akibat perubahan iklim ini karena transmisi beberapa penyakit menular sangat dipengaruhi oleh faktor iklim khususnya suhu dan kelembaban udara. Penyakit-penyakit tropis yang ditularkan melalui vektor, seperti Malaria, Demam Berdarah dan Filariasis akan makin meningkat bukan hanya di negara yang beriklim tropis tetapi juga di negara-negara sub tropis bahkan di negara yang bermusim dingin. Di Indonesia penyakit-penyakit tersebut semula terjadi di dataran rendah, mungkin pada waktu akan datang akan menyebar ke daerah pegunungan yang berhawa dingin, karena pemanasan global tempat yang berhawa dingin pun juga akan menjadi bersuhu panas.



## **BAB III**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **A. Visi dan Misi**

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

#### **B. Tujuan**

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan

pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon Memiliki tujuan startegis yaitu Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.

### **C. Sasaran Strategis**

Dalam mencapai tujuan Strategis ditetapkan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon, yaitu meningkatnya pelabuhan dan bandara sehat sebesar 90% melalui upaya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, pengendalian faktor risiko penyakit serta pelayanan kesehatan.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI**

#### **A. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan KKP Kelas II Ambon sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program.
5. Peningkatan kemampuan kapasitas inti melalui usulan tambahan tenaga maupun diklat teknis petugas;
6. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pelabuhan dan bandara;
7. Pengembangan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan pelabuhan dan bandara;
8. Penguatan sistem informasi kesehatan pelabuhan dan bandara;
9. Pengembangan kemampuan wilayah kerja;
10. Peningkatan kemampuan institusi dan instalasi untuk menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan pelabuhan di wilayah timur Indonesia;
11. Penegakan peraturan/perundangan di bidang kesehatan pelabuhan dan bandara;
12. Pelaksanaankajian kajian yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kesehatan pelabuhan dan bandara;
13. Penegakan kedisiplinan karyawan menuju pelaksanaan reformasi birokrasi;

14. Perluasan jejaring kerja, kemitraan dengan lintas sektor, perguruan tinggi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kesehatan pelabuhan dan bandara.

## **B. Strategi**

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa KKP Kelas II Ambon telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
7. Kerjasama lintas sektor dan program

## **C. Kerangka regulasi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. UU NO. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
2. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;
8. Permenkes Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.356/MENKES/PER/IV/2008; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
9. Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah;
10. Kepmenkes No.1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Menkes No.1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP.
12. Keputusan Menkes No.612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;
13. Kepmenkes No.949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
14. Kepmenkes No.1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
15. Kepmenkes No.1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

16. Kepmenkes No. 340 Tahun 1985 tentang Pembantuan Taktis Operasional Satuan Organisasi Ditjen PPM & PLP Dalam Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut Utama Keppel ADPEL;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
18. Kep. Dirjen PPM & PLP 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
19. Keputusan Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
20. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara;
21. *International Health Regulation (IHR) 2005.*

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas II Ambon beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain:

1. Melaksanakan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan
2. Pemeriksaan orang / pelaku perjalanan pada pelabuhan dan Bandar udara
3. Pemeriksaan pada alat angkut seperti kapal maupun pesawat pada pelabuhan dan bandar
4. Pemeriksaan barang bawaan pada bandara dan pelabuhan.
5. Pelaksanaan pemeriksaan faktor risiko yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan di pelabuhan dan Bandar udara seperti pemeriksaan sarana air bersih, pemeriksaan tempat pengolahan makanan (TPM), pemeriksaan sanitasi tempat umum. Pelaksanaan faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
6. Pelaksanaan faktor risiko yang dikendalikan pada orang meliputi screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular

7. Pelaksanaan faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut (kapal dan pesawat) termasuk didalamnya kegiatan desinfeksi, disinfeksi maupun deratisasi pada wilayah pelabuhan dan bandara yang berada di wilayah kerja KKP Kelas II Ambon.
8. Pelaksanaan faktor risiko terhadap barang bawaan yang berbahaya dan dapat menimbulkan efek hazard kepada orang lain.
9. Pelaksanaan faktor risiko terhadap lingkungan yaitu kegiatan pengasapan (foging), desinfeksi, pengambilan sampel air bersih, di wilayah pelabuhan dan Bandar udara.
10. Pelaksanaan pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara.
11. Melaksanakan pengawasan kedatangan dan keberangkatan terhadap alat angkut (kapal dan pesawat) di pintu masuk wilayah pelabuhan dan Bandar udara.
12. Melaksanakan pengawasan terhadap para pelaku perjalanan, ABK, Crew Pesawat pada saat kedatangan maupun keberangkatan di wilayah pelabuhan dan bandara.

## BAB V TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon pada tahun 2020-2024.

### A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK  
KKP Kelas II Ambon Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar 282.195</li> <li>2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90%</li> <li>3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 85%</li> <li>4. Nilai kinerja anggaran sebesar 80%</li> </ol>



			<p>5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 80%</p> <p>6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 70%</p> <p>7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 45%</p>
--	--	--	--

## B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda Adalah Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan Kegiatan yang dilakukan :
  - a. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan serta pengamatan dan/atau pemeriksaan fisik terhadap alat angkut untuk mendeteksi keberadaan faktor risiko kesehatan, kelengkapan peralatan kesehatan saat kedatangan dan keberangkatan pada alat angkut.
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan serta pengamatan dan pemeriksaan pelaku perjalanan, baik orang sehat maupun orang sakit, saat kedatangan dan keberangkatan, serta masyarakat di pelabuhan dan bandar

- c. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan serta pengamatan dan pemeriksaan pada barang untuk mendeteksi keberadaan faktor risiko kesehatan.
  - d. Pelaksanaan pengamatan dan pemeriksaan keberadaan faktor risiko kesehatan pada lingkungan (diantaranya air, tanah, udara, vektor dan Binatang Penular Penyakit, makanan dan minuman, serta Sarana Bangunan) di wilayah pelabuhan dan Bandar udara.
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
- a. Pelaksanaan pemeriksaan pada alat angkut untuk mencegah penyakit dan faktor risiko melalui penerbitan sertifikat sanitasi alat angkut, penerbitan sertifikat P3K, penerbitan notifikasi alat angkut terindikasi faktor risiko kesehatan pada pesawat, kapal di wilayah pelabuhan dan Bandar udara.
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan pada orang untuk mencegah penyakit dan faktor risiko kesehatan melalui tindakan vaksinasi untuk perjalanan internasional dan pemberian profilaksis, penerbitan sertifikat vaksinasi internasional, pemeriksaan faktor risiko kesehatan pada pelaku perjalanan dan masyarakat di lingkungan pelabuhan, dan Bandar udara serta penerbitan notifikasi pelaku perjalanan berisiko dan Health Alert Card (termasuk kedatangan dari luar negeri).
  - c. Pelaksanaan pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada barang melalui pemberian rekomendasi terhadap bahan cairan, penerbitan sertifikat kesehatan terhadap obat-obatan, makanan, kosmetika, alat kesehatan, dan bahan adiktif yang terbebas dari faktor risiko kesehatan, serta penerbitan notifikasi barang yang memiliki kontaminasi nuklir, biologi, dan kimia.
  - d. Pelaksanaan pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada lingkungan melalui pemberian rekomendasi hasil inspeksi sanitasi, penerbitan sertifikat/plakat/ rekomendasi laik higiene

restoran, rumah makan, dan jasa boga, dan pemeriksaan kimia, fisika, dan biologis.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara.

- a. Pelaksanaan tindakan pengendalian pada alat angkut sebagai respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan melalui tindakan penyehatan alat angkut (disinseksi, deratisasi, disinfeksi, dan dekontaminasi), tindakan karantina terhadap alat angkut pada zona karantina, serta penerbitan rekomendasi penundaan keberangkatan pada alat angkut yang memiliki faktor risiko kesehatan.
- b. Pelaksanaan tindakan pengendalian pada orang sebagai respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan melalui tindakan observasi dan tindakan kekarantinaan kesehatan (karantina, isolasi, disinfeksi, rujukan dekontaminasi, dsb), dan penanganan kegawatdaruratan medik pada kejadian yang berpotensi KKM pada orang thd pelaku perjalanan dan masyarakat di lingkungan pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara yg berisiko, serta penerbitan surat rekomendasi deportasi atau penundaan keberangkatan pelaku perjalanan kepada instansi yang berwenang.
- c. Pelaksanaan tindakan pengendalian terhadap barang sebagai respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan melalui tindakan hapus hama (disinseksi), dekontaminasi, serta tindakan pemusnahan terhadap barang yang berisiko.
- d. Pelaksanaan tindakan pengendalian pada lingkungan sebagai respon terhadap faktor risiko kesehatan melalui penyehatan terhadap media lingkungan, pengamanan terhadap pangan, pengamanan terhadap limbah berbahaya di lingkungan pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara, serta pengendalian terhadap vektor dan binatang penular penyakit.
- e. Pelaksanaan pengawasan kegawatdaruratan kesehatan dan kesehatan situasi khusus pada Embarkasi-Debarkasi dan umrah,

mudik Lebaran dan hari besar keagamaan, penanganan TKIB/Pekerja Migran Indonesia/pencari suaka, acara kenegaraan (event nasional dan internasional), serta mass gathering.

- f. Pelaksanaan penanganan kegawatdaruratan kesehatan di pintu masuk dan situasi khusus pada Embarkasi - Debarkasi dan umrah, mudik Lebaran dan hari besar keagamaan, penanganan TKIB/Pekerja Migran Indonesia/pencari suaka, acara kenegaraan (event nasional dan internasional), bencana, serta mass gathering.

#### 4. Nilai kinerja anggaran

- a. Realisasi anggaran mengacu pada Rencana Penarikan Dana (RPD)
- b. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan (Revisi DIPA paling banyak 2 kali dalam setahun).
- c. Kepatuhan terhadap regulasi (pengelolaan UP dan TUP, data kontrak dan penyampaian SPM tidak ada kesalahan).
- d. Efektivitas pelaksanaan kegiatan (penyerapan anggaran 95% dari total pagu anggaran).
- e. Efisiensi pelaksanaan anggaran (Renkas dan Kesalahan SPM)
- f. Penyampaian data kontrak dengan memperhitungkan batasan nilai diatas Rp 50.000.000,-

#### 5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan

- a. Laporan pertanggung jawaban bendahara, yang disampaikan ke KPPN setiap tanggal 10 bulan berjalan.
- b. Rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN yang dilaksanakan tepat waktu
- c. Rekonsiliasi laporan keuangan dengan kanwil Perbendaharaan yang dilaksanakan per triwulanan.
- d. Pelaksanaan rekonsiliasi internal antara SIMAK BMN dengan SAIBA setiap bulan berjalan.
- e. Rekonsiliasi penerimaan PNBPN dengan KPPN setiap bulan.

6. Kinerja implementasi WBK satuan kerja KKP Kelas II Ambon
  - a. Pelaporan Pelaksanaan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) setiap bulan ke pusat
  - b. Penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
  - c. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas pada setiap pegawai
  - d. Pelaksanaan kesepakatan pelayanan kekarantinaan dengan pengguna jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN
  - a. Setiap pegawai sudah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
  - b. Setiap pegawai mendapatkan peningkatan kapasitas minimal 20 JPL
  - c. Pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimtek serta workshop online melalui webinar dalam situasi pandemi.
  - d. Pegawai yang mengikuti tugas belajar / izin belajar sebanyak 10%.

Tabel Pendanaan Bersumber APBN Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target (dalam ribuan)					Alokasi (dalam jutaan)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KKP Kelas II Ambon											
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	282	284	365	18	21	1188	1200	1300	1300	1400
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	90%	90%	90%	95%	60	80	100	120	130
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	85%	85%	90%	90%	95%	50	60	75	100	120
4	Nilai kinerja anggaran	80%	80%	85%	85%	90%	291	291	310	330	350
5	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	80%	80%	85%	85%	90%	153	160	160	170	170
6	Kinerja implementasi WBK satker	70%	70%	75%	75%	80%	76	76	100	100	110
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	45%	50%	50%	60%	46	50	70	70	80

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Ambon dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang atau seksi mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Bidang/ seksi di KKP Kelas II Ambon Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Ambon upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

## PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Kasie PKSE, Kasie PRL dan Kasie UKLW
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Indeks	Kasie PKSE, Kasie PRL dan Kasie UKLW
2	Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu masuk negara	3	Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Kasie PKSE, Kasie PRL dan Kasie UKLW
3	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4	Nilai Kinerja	Kasubag TU
		5	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	Kasubag TU
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Kasubag TU
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Kasubag TU